



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut perkara Permohonan dari : -----

**YUDIAMAN** : Tempat dan Tanggal Lahir Tarailu, 1 November 19  
Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wir  
Alamat Dusun Mariri, Desa Tarailu, Kecamatan S  
Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai; --  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S  
SH.,MH dan Muh. Rizal, SH. Advokat/Pengacara  
Kantor Law Office "ASRUN NATSIR & PARTNER"  
beralamat di Jln. Pongtiku, Ruko Resedence  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kab  
Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
tertanggal 9 Januari 2023; -----

**P E M O H O N**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon; -----

Telah Membaca dan Meneliti Surat-surat Bukti; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-  
persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan  
tertanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan telah didaftarkan  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Januari 2023  
Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mam, telah mengemukakan hal-hal  
berikut : -----

- Bahwa PEMOHON adalah anak dari Pasangan Suami Istri H. F  
dan Hj. SUDARMIATI yang memiliki nama YUDIAMAN, Tempat  
Lahir : Tarailu, 01 November 1994 sebagaimana tersebut dalam  
Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir PEMOHON tersebut dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada dengan Nomor : V 635789 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015, dimana Nama, Tempat dan Tanggal lahir PEMOHON yang tertera pada Passport milik PEMOHON tersebut adalah YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989; -----
- Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON disebabkan karena PEMOHON membuat Passport tersebut usia PEMOHON belum cukup umur, untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan penerbitan Passport maka orang tua PEMOHON berinisiatif untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas yang tidak sesuai aslinya dengan maksud agar PEMOHON mendapatkan Kartu Tanda Penduduk; -----
- Bahwa oleh karena ada perbedaan antara identitas PEMOHON yang tertera dalam Passport Nomor : V 635789 dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Fungsionalitas Pekerjaan; -----
- Bahwa sebagai syarat untuk perbaikan data PEMOHON pada Passport Nomor : V 635789 sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri yang mengesahkan identitas PEMOHON YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989 sebagaimana yang tertera pada Passport Nomor : V 635789 adalah orang yang sama dengan PEMOHON YUDIAMAN, Tempat dan Tanggal Lahir : Tarailu, 01 Mei 1994 sebagaimana yang tertera pada Dokumen-dokumen lain milik PEMOHON dan mengizinkan PEMOHON untuk melakukan perbaikan terhadap identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : V 635789 agar sesuai dengan identitas PEMOHON yang sebenarnya; -----
- Bahwa selain perbedaan tersebut di atas, terdapat pula perbedaan jenis kelamin yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran I Nomor : 7602.AL.2012.045379, dimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Jenis kelamin Pemohon adalah PEREMPUAN. Bahwa oleh karena itu, Mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : 7602.AL.2012.045379 menjadi Jenis sebagaimana jenis kelamin Pemohon yang tertera pada Kartu Penduduk dengan NIK : 7602080111940001, Kartu Keluarga 7602080602190001; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ha mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memtuskan sebagai b

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama YUDIAMAN, Tempat Tanggal Lahir 01 November 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk dengan 7602080111940001, Kartu Keluarga Nomor : 76020806021900 Sekolah Dasar No. SD-30 Dd 0002540 dan Ijazah Sekolah M Pertama No. DN-32 DI 0006653 dengan YUDIAMAN FIRUSDI Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989 sebagaima dalam Passport Nomor : V 635789 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015, adalah orang ya yakni PEMOHON; -----
3. Menyatakan bahwa Pemohon atas nama Yudiaman berjenis Laki-Laki dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju untuk merubah jenis kelamin sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.04537
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju agar m perbaiki identitas PEMOHON yang tertera pada Passport N 635789 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaima tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7602.AL.2012.0453 Tanda Penduduk dengan NIK : 7602080111940001, Kartu Nomor : 7602080602190001; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON; -----  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya Putu seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah d Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, yang mana Pemol sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon me tetap pada Permohonannya; -----



2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-30 Dd 0002540 tertanggal Juni 2006 atas nama Yudiaman, diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-32 DI tertanggal 20 Juni 2009, atas Nama Yudiaman, diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Surat Keterangan No. 470/161/XI/2022/Dukcapil tertanggal November 2022 atas nama Yudiaman, diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602080602190001 tertanggal September 2020, atas nama Yudiaman, diberi tanda bukti P.5; -----
6. Foto copy Paspor No. V 635789 tertanggal 16 Agustus 2010 atas nama Yudiaman Firusdi Khaliq, diberi tanda P.6; -----

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti yang bertanda P.1 dengan P.4 tersebut telah disesuaikan dengan Surat Bukti Aslinya, dan diberi Materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi **Suryani**; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung dari saksi; -----
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga Kecamatan Mamuju; -----
  - Bahwa Pemohon memang ingin mengganti Jenis Kelamin karena ada perbedaan jenis kelamin yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Jenis kelamin Pemohon adalah Perempuan; -----
  - Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sesuai dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, dimana Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Passpor Pemohon tersebut adalah Yudiaman Firusdi Khaliq, Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989; -----
  - Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut disebabkan karena perbedaan dokumen-dokumen lain milik Pemohon disebabkan pada



tidak sesuai aslinya dengan maksud agar Pemohon men  
Kartu Tanda Penduduk; -----

- Bahwa oleh karena ada perbedaan tersebut menyebabkan l  
mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Passport; ·
- Bahwa keinginan Pemohon juga sudah disetujui oleh keluarga
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar tidak m  
kesulitan dalam pengurusan perpanjangan Passport Pemohor

2. Saksi **Cahyuni**; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ada  
Ipar dari saksi; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Mariri, Kelurahan Tarailu, Ke  
Sampaga Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa Pemohon memang ingin mengganti Jenis Kelamin l  
karena ada perbedaan jenis kelamin yang terdapat pada  
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana disebutkan dalam  
Akta Kelahiran Pemohon Jenis kelamin Pemohon adalah Pere
- Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut  
dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada  
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, dimar  
Tempat dan Tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Pass  
Pemohon tersebut adalah Yudiaman Firusdi Khaliq, Ten  
Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989; -----
- Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut  
dokumen-dokumen lain milik Pemohon disebabkan pa  
Pemohon membuat Passport tersebut usia Pemohon belu  
umur, untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk  
persyaratan penerbitan Passport maka orang tua Pemohon k  
mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan identi  
tidak sesuai aslinya dengan maksud agar Pemohon men  
Kartu Tanda Penduduk; -----
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tersebut menyebabkan l  
mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Passport; ·
- Bahwa keinginan Pemohon juga sudah disetujui oleh keluarga
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar tidak m



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak me  
apa-apa lagi di Persidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penet

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, mal  
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dala  
Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; ----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan l  
adalah sebagaimana tersebut dimuka yang intinya adalah m  
Permohonan untuk Menambah atau Memperbaiki Nama Pemohon; -

Menimbang, bahwa menurut Petunjuk Mahkamah  
sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Ad  
dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 44 angka 6 di  
bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeril  
mengabulkan Permohonan apabila hal itu ditentukan oleh F  
Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk di atas  
dahulu akan dipertimbangkan apakah materi Permohonan ini m  
Yurisdiksi Voluntair yang merupakan Kewenangan Pengadilan Nege

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang N  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008  
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Cata  
ditentukan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan ber  
Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, hal ini berarti  
Perubahan Jenis Kelamin merupakan Yurisdiksi Voluntair; -----

Menimbang, bahwa materi Permohonan ini adalah r  
Perumahan Identitas khususnya Jenis Kelamin, karenanya per  
Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara Permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut  
menentukan Permohonan Perubahan Nama diajukan kepada Pe  
Negeri dimana tempat Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Ke  
dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat



dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Mamuju dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ---

Menimbang, bahwa tentang Penggantian Identitas khusus Kelamin secara global diatur dalam Pasal 13 BW yang menyebutkan bahwa : *"... bila dalam akta yang dibukukan kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar*

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain *"... bila mana dalam akta-akta terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata, kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut"*; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja Perubahan Jenis Kelamin dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan setiap penduduk mempunyai hak memperoleh Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa Perubahan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum ataupun Adat Masyarakat setempat dan Norma-norma Sosial; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah Jenis Kelaminnya menjadi LAKI-LAKI dikawatirkan agar tidak mengalami kerugian/kesulitan seperti tidak dapat diperpanjang Passport dikarenakan perbedaan Jenis Kelamin selain itu terdapat perbedaan penulisan Nama, Tempat dan tanggal Lahir Pemohon seperti yang tercantum dalam Passport dan Akta Kelahiran serta dokumen Administrasi lain. Bahwa perbedaan Penulisan Nama, Tempat dan Tanggal Pemohon yang tercantum dalam Passport disebabkan pada saat Pemohon mengisi Passport tersebut usia Pemohon belum cukup umur, untuk menyetor Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan penerbitan Passport maka Pemohon tua Pemohon berinisiatif mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas yang tidak sesuai selinya dengan maksud agar l



Pemohon, hal itu menyebabkan saat ini Pemohon mengalami kesulitan pengurusan perpanjangan Passport; -----

Bahwa bukti P-1 Jenis Kelamin Pemohon adalah PEREMPUAN sehingga Pemohon menginginkan agar Jenis Kelaminnya tersebut dirubah dengan yang sebenarnya, sehingga maksud merubah Jenis Pemohon dengan menjadi "LAKI-LAKI" adalah agar meringan/kesulitan dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan s kesulitan dalam pengurusan perpanjangan Passport sehingga Pemo merubah Jenis Kelamin Pemohon, sehingga Pemohon tersebut merupakan seorang Laki-Laki yang bernama YUDIAMAN dan m orang yang sama antara Dokumen Kependudukan yang lain seperti Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran Passport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju; -----

Menimbang, bahwa penggantian identitas berupa Jenis Kelamin identitas seorang anak merupakan hal yang lazim dipergunakan di Indonesia karenanya perubahan Jenis Kelamin tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berhak mendapat Layanan Administrasi dibidang Kependudukan untuk Merubah Jenis Kelaminnya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379 tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dari PEREMPUAN menjadi LAKI serta menyatakan bahwa Pemohon yang bernama YUDIAMAN Tanggal Lahir : Tarailu, 01 November 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Penduduk dengan NIK : 7602080111940001, Kartu Keluarga No. 7602080602190001, Ijazah Sekolah Dasar No. SD-30 Dd 0002, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-32 DI 0006653, YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, Tempat dan Tanggal Lahir : Pendopo, 16 Desember 1989 sebagaimana tertera dalam Passport Nomor : V 6357 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Desember 2015, adalah orang yang sama beralasan untuk Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan jenis kelamin wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan selanjutnya Instansi tersebut akan membuat Catatan Pinggir tentang Perubahan Jenis Kelamin pada Register dan Kuti Kelahiran Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sebagai Konsekuensi karena Perputusan ini merupakan Yurisdiksi Voluntair, maka tentang semua biaya Perputusan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan; -----

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 93 Perppu No. 2 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Permohonan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa nama YUDIAMAN, Tempat Tanggal Lahir : 11 November 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7602080111940001, Kartu Keluarga Nomor : 7602080602190001, Sekolah Dasar No. SD-30 Dd 0002540 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-32 DI 0006653 dengan YUDIAMAN FIRUSDI sebagai Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989 sebagaimana tertera dalam Passport Nomor : V 635789 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015, adalah **Ora Sana**; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Jenis Kelamin sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379 tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas II Mamuju dari **PEREMPUAN** menjadi **LAKI-LAKI**; -----
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini sebesar Rp.160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan di Mamuju pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh kami **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **NORPAIDA, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**NORPAIDA, SH, MH**

**Hakim Tersebut,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, MH**

### **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	50.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>160.000,-</b>

***Terbilang : Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)